



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 66 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/ Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14 Agustus 1961 No. Rah/DM/002325/61 , TENTANG USUL Pemnberian Anudrah Bintang Gerilja almarhum Koprал Sanip;
- Menimbang : Bahwa tidak keberatan untuk mendjetudjui usul Menteri Deputy Menteri Keamanan Nasional tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 2a Undang-undang No.21 tahun1 959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 65);
- Mengingat : Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
Pula

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberikan Anugrah Bintang Gerilya kepada almarhum Koprал Sanip Nrp. 291428, Djabatan terachir sebagai anggota Kie. I JON Inf. 709 Terr. VII Wirabuana, sebagai penghargaan atas:

“ DJASANJA DIDALAM PERJUANGAN GERLYA MEMBELA
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA”

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untukmdiketahui kepada:

1. Menteri Keamanan Nasional,
2. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
3. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Maret 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

SUKARNO